



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP)
TAHUNAN 2025
(RANCANGAN)



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan (LAKIT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan (LAKIT) kami susun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan (LAKIT) ini kami sampaikan ke Bupati Mempawah sebagai laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dokumen perencanaan dan strategi pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang merupakan wujud komitmen Kepala Dinas serta aparatur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari LAKIT yang disusun belum sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, masih memerlukan penyempurnaan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan (LAKIT) yang telah dibangun di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat serta informasi dan data sebagai bahan pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja aparatur.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi segala upaya kita dalam melaksanakan tugas dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin..

Mempawah, Maret 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah



Drs. ROHMAT EFFENDY, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660515 199302 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Dinas Sosial, PPPAPMPD	1
1. Pendahuluan.	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur	17
5. Sumber Daya Keuangan	18
6. Sarana dan Prasarana	19
B. Permasalahan Utama	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis (Renstra)	24
1. Visi	24
2. Misi	25
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja (PERJAKIN)	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
1. Penetapan Indikator Kinerja	31
2. Metode Pengukuran Kinerja	33
3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja	34
4. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator	35



BAB IV	:	PENUTUP	87
---------------	----------	----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1. PENDAHULUAN

Lahirnya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa konsekuensi logis terhadap Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyesuaikan perubahan organisasi perangkat daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Aparatur;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



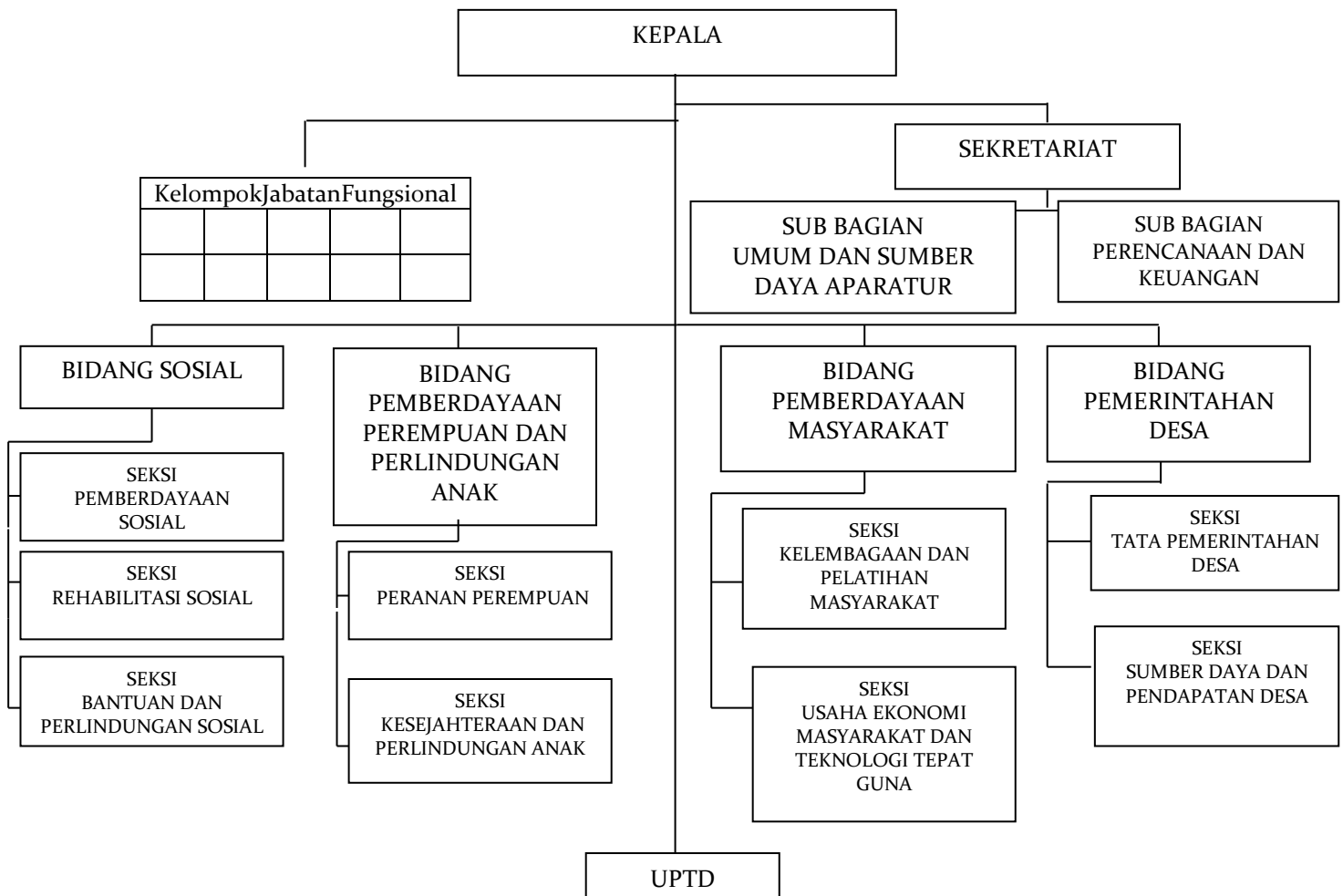
3. Bidang Sosial, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Peranan Perempuan;
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
6. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Sumber Daya dan Pendapatan Desa
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tergambar dalam struktur di Gambar 1.1:



GAMBAR 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**





3. TUPOKSI

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Bagian Sekretariat

Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan perencanaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas bidang;
- b. Mengumpulkan dan mengolah administrasi keuangan;
- c. Merencanakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- d. Melaksanakan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
- e. Melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran dinas;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja dinas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



Bagian Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Aparatur

Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Fungsi :

- a. Menyusun program kerja sub bagian umum dan aparatur;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- e. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
- f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
- g. Pemberikan saran dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
- h. Melaksanakan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh sekretaris.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Tugas : Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.

Fungsi :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;



- c. Melaksanakan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Melaksanakan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Sosial

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang sosial

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sosial;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. Melaksanakan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang sosial;
- d. Melaksanakan pelayanan umum di bidang sosial;
- e. Melaksanakan Pemberdayaan organisasi sosial / LSM / organisasi profesi;
- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sosial;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial terdiri dari :

- a) Seksi Pemberdayaan Sosial



Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial di bidang Pemberdayaan Sosial

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. Melaksanakan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan sosial;
- e. Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan konsultasi kesejahteraan sosial serta relawan lainnya;
- f. Mengarahkan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial serta relawan lainnya;
- g. Melaksanakan penanganan fakir miskin perkotaan dan pesisir;
- h. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin;
- i. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;
- j. Melaksanakan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

b) Seksi Rehabilitasi Sosial

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;



- c. Melaksanakan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. Merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang rehabilitasi sosial;
 - e. Melaksanakan bahan pelaksanaan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum luar panti dan dalam panti;
 - f. Melaksanakan bahan pelaksanaan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - g. Melaksanakan bahan pelaksanaan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, orang HIV/AIDS (ODHA), korban nafza luar panti dan dalam panti;
 - h. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan penerbitan ijin operasional lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial kemasyarakatan lainnya;
 - i. Melaksanakan verifikasi dan validasi upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - j. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bimbingan sosial;
 - k. Melaksanakan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.
- c) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial
- Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.



Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
- b. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- c. Mengevaluasi bahan koordinasi di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- d. Melaksanakan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- e. Melaksanakan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber dana, bantuan sosial, sumbangan sosial dan undian;
- f. Mengevaluasi bahan pelaksanaan bantuan sosial;
- g. Melaksanakan pemantauan dan perlindungan sosial korban bencana sosial;
- h. Melaksanakan pemantauan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- i. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
- j. Melaksanakan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi:



- a. Menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan pengendalian dan peningkatan peranan perempuan;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Melaksanakan pemberian motivasi dan advokasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1) Seksi Peranan Perempuan

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Peranan Perempuan.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Seksi Peranan Perempuan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peranan perempuan;
- c. Merencanakan bahan koordinasi di bidang peranan perempuan;
- d. Mengevaluasi bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang peranan perempuan;



- e. Merencanakan bahan pembinaan kesejahteraan dan kesetaraan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Melaksanakan bahan pemberian motivasi dan advokasi di bidang peranan perempuan;
- g. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang peranan perempuan;
- h. Melaksanakan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- b. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. Melaksanakan bahan koordinasi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan bahan pemberian motivasi dan advokasi di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;



g. Melaksanakan tugas lain di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- g. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- h. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat



Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat;
- f. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- g. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna.

Fungsi :

- a. Menyusun program kerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;



- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- g. Melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

6. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan Desa.

Fungsi:

- a. Menyusun program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pengembangan sumber daya dan pendapatan desa;



- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

1) Seksi Tata Pemerintahan Desa

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di bidang Tata Pemerintahan Desa.

Fungsi :

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan koordinasi di bidang tata pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang seksi tata pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan penataan/pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Melaksanakan penghapusan, pengabungan dan pemekaran desa;
- g. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan tugas lain di bidang pemerintahan desa yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

2) Seksi Sumber Daya dan Pendapatan Desa

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas bidang Pemerintahan Desa di bidang Sumber Daya dan Pendapatan Desa.

Fungsi :

- a. Menyusun program kerja Seksi Sumber Daya dan Pendapatan Desa;



- b. Mengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya dan pendapatan desa;
- c. Melaksanakan koordinasi di bidang sumber daya dan pendapatan desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang sumber daya dan pendapatan desa;
- e. Melaksanakan pengembangan sumberdaya dan pendapatan desa;
- f. Menyusun bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sumberdaya dan pendapatan desa;
- g. Melaksanakan tugas lain di bidang pemerintahan desa yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;



4. SUMBER DAYA APARATUR

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan		Jenis Kelamin			Golongan	
		Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah		Jumlah
1	SD	-	-	-	-	IV	5
2	SMP	-	-	-	-	III	18
3	SMA	6	5	1	6	II	3
4	D-III	5	3	2	5	I	-
5	S-I	21	7	14	21	IX	8
6	S-II	3	3	-	3	VII	2
7	S-III	1	-	1	1		
Jumlah		36	18	18	36		36

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang dan tingkat pendidikan S3 1 orang.

Selain Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, juga



dibedakan berdasarkan golongan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Golongan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	IV	1	2	3
2.	III	11	11	22
3.	II	4	-	4
4.	I	-	-	-
Jumlah		16	13	29

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Golongan I sebanyak 0 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 0 perempuan, Golongan II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 0 perempuan, Golongan III sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 11 perempuan, dan Golongan IV sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber dana merupakan sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025, karena tanpa adanya dukungan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi semangat para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sumber dana yang tersedia selama periode 1 Januari



2025 sampai dengan 31 Desember 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dengan Anggaran sebesar Rp.10.206.673.547,00 yang peruntukannya sebagaimana tampak pada table berikut.

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasional	10.206.673.547,00	9.572.553.990	93,79 %
	- Belanja Pegawai	3.816.523.515,00	3.610.107.882,00	94,59 %
	- Belanja Barang dan Jasa	5.127.550.032,00	4.705.324.223,00	91,77 %
	- Belanja Hibah	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	100,00 %
	- Belanja Bantuan Sosial	92.600.000,00	87.121.885,00	94,08 %

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar **Rp.10.206.673.547,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.572.553.990,00** atau 93,79 %.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran berupa barang tidak bergerak yaitu bangunan kantor dan barang bergerak terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan kantor. Secara garis besar, jumlah sarana dan prasarana kantor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Adapun perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dilihat dalam Tabel berikut :



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2025

NO	NAMA/JENIS BARANG	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	Tanah :				
	1. Makam Pahlawan	1	-	-	1
	2. Tanah bangunan kantor pemerintah	1	-	-	1
	3. Tanah kosong yang tidak diusahakan	1	-	-	1
2	Bangunan Gedung				
	1. Bangunan gedung kantor permanen	1	-	-	1
	2. Bangunan gedung tertutup permanen	1	-	-	1
	3. Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	1	-	-	1
3.	Alat-alat angkutan				
	1. Mobil Station wagon	1	-	-	1
	2. Mini Bus (14 org)	3	-	1	4
	3. Mobil (pick up)	1	-	-	1
	4. Sepeda Motor	9	1	17	27
	5. Speed boat	1	-	1	2
4	Alat-Alat Bengkel				
	1. Mesin Kompresor	2	-	-	2
	2. Mesin Las Listrik	-	-	-	-
	3. Perkakas bengkel khusus lainnya	2	-	-	2
	4. Peralatan las karbit	-	-	-	-
	5. Dongkrak Mekanik	-	-	-	-
	6. Palu	1	-	-	1
5	Alat-alat Studio				
	1. Televisi	1	-	-	1
	2. Wire less	2	-	-	2
	3. DVD Player/CD Player				
	4. Camera elektronik	1	-	-	1
	5. Faximil	-	-	-	-
	6. Handicam				
6	Alat -alat kantor dan Rumah Tangga				
	1. Mesin Ketik	-	-	-	-
	2. Brankas	-	-	-	-
	3. Mesin Absensi	1	-	-	1
	4. Lemari Kaca	1	-	-	1
	5. Lemari Makan	1	-	-	1
	6. Lemari Kayu	5	-	-	5
	7. Papan Pengumuman	-	-	-	-
	8. Papan Tulis	1	-	-	1
	9. Alat Kantor Lainnya	7	-	-	7
	10. Filling Besi/metal	11	4	-	15
	11. Filling Kayu	-	-	-	-
	12. Meja Besi/metal	-	-	-	-



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	13. Meja Kayu/rotan	2	-	-	2
	14. Kursi Besi/Metal	0	-	-	0
	15. Meja Rapat	7	-	-	7
	16. Meja Tulis	1	-	-	1
	17. Meja Makan	1	-	-	1
	18. Meja Telepon	-	-	-	-
	19. Kursi Putar	8	-	-	8
	20. Kursi Rapat	161	-	-	161
	21. Kursi Tamu	1	1	-	2
	22. Kursi Lipat	-	-	-	-
	23. Tenda	19	-	-	19
	24. Meja ½ biro	1	-	-	1
	25. Sofa	2	-	-	2
	26. Meubelair lainnya	61	-	-	61
	27. Mesin Potong Rumput	-	-	-	-
	28. AC Split	8	4	-	12
	29. Kipas Angin	5	-	-	5
	30. Mini Komputer	-	-	-	-
	31. PC Unit	14	-	-	14
	32. Laptop	2	-	-	2
	33. Notebook	5	-	-	5
	34. Printer	10	2	-	12
	35. Monitor	-	-	-	-
	36. Stabilizer/stavolt	-	-	-	-
	37. Meja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
	38. Meja Pejabat Eselon IV	10	-	-	10
	39. Kursi Tamu ruang pejabat Eselon II	1	-	-	1
	40. Compac disc player	1	-	-	1
	41. Intercom unit	-	-	-	-
	42. Peralatan studio visual lainnya	2	-	-	2
	43. Slide Proyektor	-	-	1	1
	44. Amplifier	-	1	-	1
	45. Sound system	1	-	-	1
	46. Alat Komunikasi Sosial Lainnya	7	-	-	7
	47. Audio Prosesor	1	-	-	1
	48. Papan Panel	16	-	-	16
	49. Lambang Korp Darma wanita	-	-	-	-
	50. Alat Rumah Tangga lainnya	1	-	-	1
7	Perangkat Dapur Umum				
	1. Lemari Es	1	-	-	1
	2. Kompor Gas	6	-	-	6
	3. Tabung Gas	2	-	-	2
	4. Kompor Kompresor	19	-	-	19
	5. Dispenser	1	-	-	1
	6. Alat Dapur lainnya	56	-	-	56
8	Alat-Alat Besar				
	1. Instalasi Air bersih lain-lain	-	-	-	-
	2. Instalasi Gardu Distribusi kapasitas kecil	1	-	-	1



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah pada umumnya menghadapi permasalahan yang cukup kompleks yaitu di bidang social dalam aspek pendataan, pelaksanaan program, dan pengawasan. Pada aspek pendataan, masih terdapat kendala dalam pemutakhiran dan validasi data kesejahteraan sosial di tingkat desa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Koordinasi antara desa dan kabupaten dalam proses verifikasi data belum sepenuhnya optimal, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Pada aspek pelaksanaan program, distribusi bantuan sosial terkadang mengalami keterlambatan serta belum menjangkau seluruh kelompok rentan seperti lansia terlanjar, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem. Sementara itu, dari sisi pengawasan, monitoring dan evaluasi program belum berjalan maksimal karena keterbatasan jumlah pendamping sosial serta luasnya cakupan wilayah binaan.

Permasalahan yang muncul di bidang PPPA meliputi masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, serta perkawinan usia dini yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya manusia pendamping, layanan konseling, serta Kurangnya fasilitas pendukung seperti rumah aman (shelter). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak menyebabkan upaya pencegahan belum berjalan optimal. Koordinasi lintas sektor, baik dengan aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan,



maupun lembaga pendidikan, masih perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, terdapat masalah yang signifikan berupa belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Ketahanan Desa (LKD), Lembaga Adat Dayak (LAD), masyarakat hukum adat, serta pengembangan usaha ekonomi lokal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama aparatur desa yang belum memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan administrasi, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa, menyebabkan lambatnya proses pelayanan publik dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal dan kurang berkelanjutan. Keseluruhan permasalahan tersebut menuntut perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, pengembangan sistem administrasi yang tertib dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten, desa, dan stakeholder terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2025–2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis menjadi salah satu instrumen penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan di masa depan. Melalui perencanaan strategis, organisasi dapat merumuskan visi, misi, tujuan, serta strategi yang terarah dan terukur. Selain itu, perencanaan strategis juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat. tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan adanya perencanaan strategis, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat disusun secara sistematis, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu, perencanaan strategis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam suatu organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi akan memiliki arah yang jelas, mampu meningkatkan kinerja, serta lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

1. VISI

Visi merupakan pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi di masa depan. Visi berfungsi sebagai arah dan pedoman utama dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta program kerja organisasi. Dengan adanya visi,



setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi akan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.

Dalam konteks pemerintahan daerah, visi memiliki peran strategis sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

Adapun visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Kualitas Layanan Terhadap Perempuan dan Anak serta Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa”

Berdasarkan pengertian diatas maka rumusan visi dalam renstra dinas ini adalah gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan keinginan dinas dan merupakan cita dan citra yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

2. MISI

Dalam konteks pemerintahan daerah, misi merupakan penjabaran dari visi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, misi disusun untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat serta kebutuhan masyarakat.

Adapun misi yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesekretariatan
2. Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS dan pembinaan kesejahteraan social PPKS



3. Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai kepahlawanan
4. Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa
5. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Darurat Bencana
6. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Sejahtera dan Responsif Gender (IPG) Anak
7. Meningkatnya Kemampuan Pemerintahan Desa dalam penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
8. Meningkatnya Status Desa dan Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan strategis merupakan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang memberikan arah umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran strategis merupakan turunan dari tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur sehingga dapat dievaluasi tingkat pencapaiannya.

Berdasarkan Hal Tersebut dirumuskan tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah sebagai berikut

Tujuan 1	: Terwujudnya Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Utama	: 1. Tingkat Kemiskinan 2. Indeks Resiko Bencana
Tujuan 2	: Kualitas Layanan Terhadap Perempuan dan Anak
Indikator Kinerja Utama	: 1. Indeks Pembangunan Gender Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan 3	: dan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Utama	: 1. Indeks Desa Membangun (IDM)



Untuk menilai keberhasilan tersebut, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, merupakan perangkat daerah yang sangat banyak menaungi beberapa bidang maka dari itu untuk Indikator Kinerja Utama difokuskan pada aspek pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kemandirian desa.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang harus searah dengan Visi dan Misi Organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan suara jelas arah program.

Sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode renstra.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Sasaran Strategis 1 | : | Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesekretariatan |
| Indikator Kinerja | : | Persentase Tingkat Pelayanan Kesekretariatan |
| Sasaran | | |
| Sasaran Strategis 2 | : | Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS Dan PPKS Dan PPKS |
| Indikator Kinerja | : | 1. Presentase PSKS Yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial |
| Sasaran | | 2. Prsentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Cakupan Kesejahteraan Sosial |
| Sasaran Strategis 3 | : | Meningkatnya Penghormatam Dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan |
| Indikator Kinerja | : | Presentase Pemunuhan Standar Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlwan |
| Sasaran | | |
| Sasaran Strategis 4 | : | Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa |
| Indikator Kinerja | : | Presentase Bumdes Dan Bumdesma Yang Aktif Dan Maju |
| Sasaran | | |
| Sasaran Strategis 4 | : | Terpenuhinya Kebtuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial Pada Saar Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
| Indikator Kinerja | : | Persentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial Pada Saar Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
| Sasaran | | |
| Sasaran Strategis 5 | : | Meningkatnya Kualitas Perindungan Perempuan Dan Anak |
| Indikator Kinerja | : | 1. Persentase Tindak Lanjut Permasalahn Perempuan |
| Sasaran | | 2. Persentase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapatkan Pelayanan |
| Sasaran Strategis 6 | : | Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Penataan Dan Admnistrasi Pemerintahan Desa |
| Indikator Kinerja | : | 1. Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan |
| Sasaran | : | Desa |



Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Status Desa Dan Meningkatkan
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa Dan
Lembaga Adat
: 1. Persentase Desa Yang Meningkatkan Statusnya

**Indikator Kinerja
Sasaran**

Dengan demikian, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama memiliki keterkaitan yang erat sebagai satu kesatuan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

A. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Menjadi dasar dan



tolak ukur dalam evaluasi kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berikut ini perjanjian kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 :

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SPPAPMPD KAB. MEMPAWAH TA 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS dan PPKS dan PPKS	1. Presentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial	80 %
		2. Prsentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan Kesejahteraan sosial	75 %
2.	Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan	1. Presentase Pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlwan	100 %
3.	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	1. Presentase Bumdes dan bumdesma yang aktif dan maju	40 %
4.	Terpenuhinya kebtuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	1. Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %
5.	Meningkatnya kualitas perindungan perempuan dan anak	1. Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan	100 %
		2. Peesentase korban kekerasan pada anak yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 %
6.	Meningkatnya kemampuan pemerintah desa dalam penataan dan admnistrasi pemerintahan desa	1. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	80 %
7.	Meingkatnya status desa dan meningkatnya pemberdayaan kelembagaan masyarkat desa dan lembaga adat desa	1. persentase desa yang meningkat statusnya	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *inputs* (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat), dan *impacts* (dampak).



Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara



umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen



melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$85 \leq X \leq 100$ ► Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$ ► Berhasil

$55 \leq X < 70$ ► Cukup Berhasil

$X < 55$ ► Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori ***sangat berhasil***, ***berhasil***, ***cukup berhasil***, dan ***tidak berhasil***.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **"Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok"**. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai



tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

4. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah atas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.



Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal				Ket/ Bagian
		Sangat Berhasil $85 \leq X \leq 100$	Berhasil $70 \leq X < 85$	Cukup Berhasil $55 \leq X < 70$	Tidak Berhasil $X < 55$	
1.	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS dan PPKS dan PPKS	100%				
2.	Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan	100%				
3.	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	118%				
4.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%				
5.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	100%				
6.	Meningkatnya kemampuan pemerintah desa dalam penataan dan administrasi pemerintahan desa	101%				
7.	Meningkatnya status desa dan meningkatnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa	104%				

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, dari 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan semua kategori sangat berhasil.

Secara lebih rinci pencapaian kinerja berikut analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan berikut ini.



**Sasaran
1**

**Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS
dan PPKS**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS dan PPKS	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	80%	80%	100%
		Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Cakupan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	75%	75%	100%
Capaian Kinerja					

Berdasarkan table diatas capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan **hasil yang sangat baik**, karena seluruh indikator kinerja utama mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak terdapat selisih antara target dan realisasi, sehingga tingkat efektivitas pelaksanaan program dapat dikatakan **optimal dan sesuai perencanaan**. Pada indikator Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial, target sebesar 80% berhasil direalisasikan sebesar 80%, sehingga capaian mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Demikian pula pada indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, target sebesar 75% juga terealisasi sebesar 75%, sehingga capaian indikator ini juga **100%**. Ini menandakan bahwa pelayanan kepada kelompok sasaran telah dilaksanakan secara maksimal.



**JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	245
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	9
3.	Pendamping KUBE	17
4.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	32
5.	Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	83
6.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (Ketua)	42
7.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3)	2
Jumlah		436

Dari Tabel diatas di dapatkan data bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada tahun 2025 sebanyak 436 orang dan yang telah mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 191 orang atau sebanyak 62,5% terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping KUBE, Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pendamping PKH sedangkan sebanyak 245 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di 67 Desa Kelurahan belum mendapatkan kegiatan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Masyarakat, sedangkan Struktur Kepengurusannya sudah terbentuk pada tahun 2022.



Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 Kabupaten Mompawah

No.	Jenis PMKS	Jumlah PMKS	PMKS Yang Mendapatkan Bantuan/ Penjangkauan	Persentase (%)
1.	Warga Negara Migran	0	0	0%
2.	Penyandang Disabilitas	68	68	100%
3.	Anak Terlantar	6	6	100%
4.	Lanjut Usia Terlantar	92	92	100%
5.	Gelandangan dan Pengemis	15	15	100%
6.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	40	40	100%
7.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	5	5	100%
8.	Korban Tindak Kekerasan	63	63	100%
9.	Korban Bencana Alam	8.599	8.599	100%
10.	Fakir Miskin/ keluarga tidak mampu	287.836	44.654	15,51%
Jumlah Total		296.724	53.542	91,53%

Berdasarkan data **Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 Kabupaten Mompawah**, dapat disampaikan bahwa capaian pelayanan sosial secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan persentase realisasi sebesar **91,53%**. Dari total **296.724 jiwa** PPKS, sebanyak **53.542 jiwa** telah memperoleh bantuan atau penjangkauan sesuai dengan ketentuan.

Secara lebih rinci, sebagian besar kategori PPKS telah mencapai tingkat pelayanan **100%**, meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, korban tindak kekerasan, serta korban bencana alam. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada kelompok tersebut telah berjalan optimal dan efektif.

Namun demikian, terdapat ketimpangan capaian pada kategori **fakir miskin/keluarga tidak mampu**, yang hanya mencapai **15,51%** dari total



sasaran sebanyak **287.836 jiwa**, dengan realisasi penanganan sebesar **44.654 jiwa**. Rendahnya persentase ini secara signifikan memengaruhi capaian agregat secara keseluruhan, mengingat jumlah sasaran pada kategori ini merupakan yang paling dominan.

Sementara itu, kategori warga negara migran tidak menunjukkan adanya sasaran maupun realisasi pada tahun pelaporan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah dalam peningkatan cakupan pelayanan bagi kelompok fakir miskin/keluarga tidak mampu guna mendorong pemerataan layanan serta peningkatan capaian kinerja di masa mendatang.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

Evaluasi dan Analisis Terhadap Capaian Kinerja dapat dilihat Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Utama pada Tahun sebelumnya. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024, dengan tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS dan PPKS	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	62,5 %	62.52%	80%	89,4%	89,4%	100%
		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan Kesejahteraan Sosial	60,36%	66,28%	75%	78,65%	94,67%	100%

Berdasarkan data capaian kinerja pada sasaran strategis **"Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PSKS dan PPKS"**, dapat disimpulkan bahwa



terjadi tren peningkatan kinerja yang konsisten selama periode tahun 2023 hingga 2025.

Pada indikator persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial, realisasi kinerja menunjukkan peningkatan dari 62,5% pada tahun 2023, relatif stagnan pada 62,52% di tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 80% pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, capaian kinerja juga mengalami peningkatan dari 89,4% pada tahun 2023 dan 2024, menjadi 100% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Sementara itu, pada indikator persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan kesejahteraan sosial, realisasi kinerja meningkat dari 60,36% pada tahun 2023 menjadi 66,28% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 75% pada tahun 2025. Capaian kinerja indikator ini juga menunjukkan tren positif, yaitu dari 78,65% pada tahun 2023, meningkat menjadi 94,67% pada tahun 2024, dan mencapai 100% pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial. Pencapaian target sebesar 100% pada kedua indikator di tahun 2025 mengindikasikan bahwa kinerja organisasi telah berjalan optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Namun demikian, peningkatan realisasi kinerja tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan di masa mendatang.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

Capaian Indikator sasaran Bidang Sosial, apabila dibandingkan dengan Target tahun 2025 dan Target jangka Menengah Renstra/ RPJMD Sudah Termasuk pada kategori lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah renstra / RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :



No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra
1.	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	80%	80%	80%
2.	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Cakupan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	75%	75%	75%

Berdasarkan data indikator kinerja utama tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja telah tercapai secara optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pada indikator persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial, realisasi tahun 2025 mencapai 80%, yang sepenuhnya sesuai dengan target tahun 2025 maupun target Renstra sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan terhadap PSKS telah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pada indikator persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan kesejahteraan sosial, realisasi juga mencapai 75%, sejalan dengan target tahun 2025 dan target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 75%. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS telah dilaksanakan secara konsisten dan memenuhi target yang direncanakan.

Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja pada kedua indikator utama tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, karena realisasi kinerja telah mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat yang diterima oleh masyarakat dapat semakin optimal.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Sosial Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) yang Mendapatkan pelayanan pembinaan Kesejahteraan



Sosial untuk Indikator ini bahwa Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Bidang Sosial Kab. Mempawah dengan standar Nasional PSKS yang mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial bila dibandingkan dengan Kementerian masih ada beberapa PSKS di Kabupaten Mempawah yang belum mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diantaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Sumber Daya manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3).

Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial untuk indikator ini untuk Bidang Sosial bila dibandingkan dengan Kementerian Sosial masih belum memenuhi standar kelayakan bauran peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, untuk pemenuhan SPM belum sepenuhnya ditunjang oleh anggaran pemerintah daerah, yaitu rehabilitasi sosial peenyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar .

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 5 Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja %	Capaian Kinerja %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Cakupan Pelayanan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS dan PPKS	Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan Kesejahteraan Sosial	80%	100%	Keberhasilan: Dalam melaksanakan pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial bagi Potensi Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan dengan analisa data kebutuhan pembinaan kepada PSKS Kegagalan: Terdapat perbedaan antara kebutuhan pembinaan dengan program di lapangan dan ketersediaan	Mengusulkan ke Kementerian Sosial RI untuk memberikan pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Bimtek untuk TKSK, Pendamping PKH, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mengangkat TKSK baru.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan Kesejahteraan Sosial	75 %	100%	anggaran, sehingga pembinaan berdasar anggaran yang tersedia Keberhasilan: Dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dimulai dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana Pemenuhan, dan Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Kegagalan: Terdapat selisih antara kebutuhan riil di lapangan dan ketersediaan anggaran, sehingga jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasar anggaran yang tersedia	Usulan data PPKS ke Kementerian Sosial RI agar dapat diintervensi, sehingga PPKS yang belum terakomodir dapat terlayani
----	---	------	------	---	---

Berdasarkan Tabel diatas mengenai analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja serta alternatif solusi, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Pada indikator pertama, yaitu persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pembinaan kesejahteraan sosial, realisasi kinerja sebesar 80% dengan capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya melalui analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pemberian layanan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kesenjangan antara kebutuhan pembinaan di lapangan dengan ketersediaan anggaran, sehingga pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya optimal.

Pada indikator kedua, yaitu persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan cakupan kesejahteraan sosial, realisasi kinerja tercatat sebesar 75% dengan capaian kinerja juga mencapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh tahapan pelaksanaan yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data,



perhitungan kebutuhan, hingga penyusunan dan pelaksanaan rencana pemenuhan kebutuhan dasar. Meskipun demikian, terdapat hambatan serupa berupa keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum seluruh kebutuhan riil di lapangan dapat terpenuhi secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut, solusi yang diusulkan berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan optimalisasi kebijakan, antara lain melalui pengajuan pembinaan dan penambahan tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti TKSK, pendamping PKH, serta pengurus LKS. Selain itu, diusulkan pula penambahan data PPKS ke Kementerian Sosial agar masyarakat yang belum terakomodasi dapat memperoleh layanan secara lebih merata. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dapat diminimalkan pada periode berikutnya.

f. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.270.763.708,00	Rp. 243.409.202,00	89,9%
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	-
3.	Program Rehabiliatsi Sosial	Rp748.640.008,00	Rp. 675.117.635,00	90,18%
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 73.747.436,00	Rp. 67.606.903,00	91,67%
5.	Program Penanganan Bencana	Rp.207.001.900,00	Rp. 203.349.236,00	98,24%
6.	Program Pengelolaan Taman	Rp. 54,921,496	Rp. 46.009.525,00	83,77%

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No.	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	TW IV	Pada tahun sebelumnya tercatat sebanyak 245 Pekerja Sosial Masyarakat



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		di Kabupaten Mempawah, namun di Tahun 2025, tercatat sebanyak 100 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Atau sebesar 40%, hal tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk pembinaan dan banyaknya.
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya	TW IV	Pada tahun 2025 sebanyak 5 orang TKSK dari 9 orang atau 55,5%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2025, belum ada TKSK pengganti yang telah diangkat menjadi P3K.
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	TW IV	Pada Tahun 2025 tidak ada anggaran untuk peningkatan Kapasitas Keluarga dari APBD, hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran, untuk kegiatan dilaksanakan pembinaan dan monitoring program yang diberikan untuk 30 kk/100%
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan Potensinya	TW IV	Lembaga yang ditingkatkan Potensinya adalah sekretariat Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Mempawah yang saat ini beranggotakan 1 orang Manager, 9 orang supervisor, 2 orang front office. Atau 14 orang, atau 100 %.



**Sasaran
2**

***Meningkatnya Penghormatan dan
Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai
Kepahlawanan***

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

**Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 2**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan	1. Presentase Pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlwan	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					100%

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai telah memenuhi target secara optimal. Sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan diukur melalui indikator utama berupa persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlawan.

Data menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 100% telah terealisasi sepenuhnya, dengan capaian kinerja juga mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh standar sarana dan prasarana yang direncanakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan program pada sasaran strategis ini dapat dikategorikan sangat berhasil tanpa adanya kesenjangan antara target dan realisasi.

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program yang berjalan dengan baik. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek anggaran, manajemen, maupun koordinasi pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 100%



menegaskan bahwa upaya peningkatan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana telah terlaksana secara maksimal.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

Tabel 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan	Presentase Pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlwan			100%			100%

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			Target Tahun 2026 (%)
			Tahun 2023 %	Tahun 2024 %	Tahun 2025 %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan anak	Presentase Pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlwan	-	-	100%	100%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Sosial Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%)



Persentase Pemenuhan standar sarana dan prasarana taman makam pahlwan
TIDAK ADA Perbandinganya dengan Standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja %	Capaian Kinerja %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Makam Pahlawan	100%	100%	Keberhasilan : Terpeliharanya Makam Pahlawan Kabupaten Mempawah selama 1 Tahun Kegagalan : Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan makam pahlawan, untuk pengecatan pagar dan penebasan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun selanjutnya.

f. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 270.763.708,00	Rp. 243.409.202,00	89,9%
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	-
3.	Program Rehabiliatsi Sosial	Rp. 748.640.008,00	Rp. 675.117.635,00	90,18%
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 73.747.436,00	Rp. 67.606.903,00	91,67%
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 207.001.900,00	Rp. 203.349.236,00	98,24%
6.	Program Pengelolaan Taman	Rp. 54.921.496,00	Rp. 46.009.525,00	83,77%



Sasaran

3

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

**Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis 2**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

Tabel 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			100%			100%



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			Target Tahun 2026 (%)
			Tahun 2023 %	Tahun 2024 %	Tahun 2025 %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	-	-	100	100 %

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Sosial Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana **TIDAK ADA** Perbandingannya dengan Standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja%	Capaian Kinerja %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Keberhasilan: Terpeliharanya Makam Pahlawan Kabupaten Mempawah selama 1 Tahun Kegagalan: Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan makam	Mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun selanjutnya.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

					pahlawan, untuk pencegatan pagar dan penebasan	
--	--	--	--	--	--	--

f. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.270.763.708,00	Rp. 243.409.202,00	89,9%
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	-
3.	Program Rehabiliatsi Sosial	Rp748.640.008,00	Rp. 675.117.635,00	90,18%
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 73.747.436,00	Rp. 67.606.903,00	91,67%
5.	Program Penanganan Bencana	Rp.207.001.900,00	Rp. 203.349.236,00	98,24%
6.	Program Pengelolaan Taman	Rp. 54,921,496	Rp. 46.009.525,00	83,77%

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan



Sasaran

4

***Meningkatnya Kualitas Perlindungan
Perempuan dan Anak***

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja utama telah terealisasi secara optimal dengan capaian sebesar 100%. Indikator persentase tindak lanjut permasalahan perempuan serta persentase korban kekerasan pada anak yang memperoleh layanan sesuai standar masing-masing telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, evaluasi secara berkelanjutan tetap diperlukan guna memastikan kualitas layanan yang diberikan senantiasa terjaga dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

Tabel 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perlindungan Perempuan dan anak	1. Persentase tindak lanjut permasalahan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase korban kekerasan pada anak yang mendapatkan layanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023, dapat disampaikan bahwa kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak” menunjukkan hasil yang sangat konsisten dan optimal. Hal ini tercermin dari seluruh indikator kinerja utama yang memiliki nilai realisasi dan capaian sebesar 100% secara berturut-turut pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Indikator persentase tindak lanjut permasalahan perempuan serta indikator persentase korban kekerasan pada anak yang memperoleh layanan sesuai standar menunjukkan tidak adanya deviasi antara target dan realisasi selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja telah berada pada tingkat maksimal, diperlukan upaya evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa indikator yang digunakan tetap relevan, standar capaian cukup menantang, serta



kualitas layanan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, inovasi program dan penguatan sistem pelaporan juga perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			Target Tahun 2026 (%)
			Tahun 2023 %	Tahun 2024 %	Tahun 2025 %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perlindungan Perempuan dan anak	1. Persentase tindak lanjut permasalahan Perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase korban kekerasan pada anak yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak” telah menunjukkan hasil yang optimal dan konsisten.

Seluruh indikator kinerja utama, yaitu persentase tindak lanjut permasalahan perempuan serta persentase korban kekerasan pada anak yang memperoleh layanan sesuai standar, telah mencapai realisasi sebesar 100% pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Capaian tersebut juga telah memenuhi target jangka menengah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa target kinerja telah tercapai lebih awal dari waktu yang direncanakan.



Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian, diperlukan upaya evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan tetap relevan, memiliki Tingkat tantangan yang memadai, serta mampu mencerminkan kualitas layanan dan dampak nyata terhadap perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, inovasi dan penguatan sistem pelayanan perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) Persentase Tindak Lanjut Permasalahan Perempuan dan Persentase Korban Kekerasan pada Anak yang Mendapatkan layanan Sesuai Standar **TIDAK ADA** Perbandinganya dengan Standar nasional.

e. Analisis Penyebab/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pada Tahun 2025 nilai realisasi indikator Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan serta Persentase korban kekerasan pada anak yang memperoleh layanan sesuai standar masing-masing mencapai 100%. Capaian tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2024 yang juga sebesar 100%.

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 tidak mengalami penurunan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: (1) terbatasnya sumber daya manusia pada Bidang Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak, khususnya tenaga psikolog dalam memberikan layanan pemeriksaan psikologi, sehingga apabila diperlukan pemeriksaan tersebut korban harus dirujuk ke UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat; (2) kondisi shelter sebagai rumah singgah korban yang mengalami kerusakan pasca banjir sehingga fasilitasi terhadap korban belum optimal; dan (3) belum tersedianya kendaraan operasional yang mendukung pelaksanaan layanan.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi guna mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- 2) mengusulkan anggaran rehabilitasi shelter pada anggaran perubahan Tahun 2026; serta
- 3) mengoptimalkan sumber daya manusia

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp40.000.000,00	Rp. 39.252.595,00	98,13%
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 59.845.300,00	Rp. 49.942.738,00	83,45%
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 73.438.000,00	Rp. 73.413.857,00	99,97%
4.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 255.860.000,00	Rp.253.379.165,00	98,99%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 169.919.272,00	Rp. 158.974.230,00	93,56%



Berdasarkan Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025, secara umum penyerapan anggaran pada seluruh program telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan capaian realisasi sebagian besar berada di atas 90%. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Pemenuhan Hak Anak memiliki capaian sangat optimal, masing-masing sebesar 99,97% dan 98,99%, diikuti Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar 98,13% serta Program Perlindungan Khusus Anak sebesar 93,56%.

Sementara itu, Program Perlindungan Perempuan mencatat capaian terendah sebesar 83,45%, sehingga masih memerlukan evaluasi untuk meningkatkan optimalisasi penyerapan anggaran. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya telah berjalan efisien, namun tetap diperlukan penyempurnaan pada program dengan capaian relatif lebih rendah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Dalam upaya merealisasikan sasaran strategis meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2025 telah ditetapkan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran dimaksud

1. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perlindungan Perempuan dan anak Adalah :
 - Program Perlindungan Perempuan didukung 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
 - Program Pengarusutamaan Gender didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan



- Program Pemenuhan Hak Anak didukung 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
- Program Perlindungan Khusus Anak didukung 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

A. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan target 4 Desa. Realisasi Sub Kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 4 Desa dengan capaian kinerja Sub Kegiatan 100 %.

Tabel 3.5 Capaian Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	TW 2, TW 4	100 % (Terlaksananya Sosialisasi di 4 Desa)



2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota, indikator kinerja pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota jumlah Perempuan korban kekerasan yang terfasilitasi. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 terfasilitasinya laporan kasus perempuan dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%.

Tabel 3.6 Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya Perempuan korban kekerasan	TW 1, 2, 3 dan 4	100 % (terfasilitasinya perempuan korban kekerasan yang terlapor)

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.



- a. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikator Kinerja pada Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota ini Adalah terlaksananya Kegiatan Hari Ibu, Realisasi Sub Kegiatan tahun 2025 dengan capaian kinerja 100 %.

Tabel 3.7 Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Hari Ibu	TW 4	100 % (terlaksananya kegiatan Hari Ibu)

C. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Pada Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada kelompok usaha Perempuan. Realisasi Sub Kegiatan tahun 2025 dengan capaian kinerja 100 %.



Tabel 3.8 Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kelompok usaha Perempuan.	TW 1, 2 dan 3	100 % (terlaksananya monitoring dan evaluasi kelompok usaha perempuan)

D. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Pada tahun 2025 sub kegiatan Advokasi Kebijakan Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha memiliki indikator kinerja Jumlah Sekolah yang mendapatkan sosialisasi dengan target 4 sekolah. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 sebanyak 4 sekolah dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.9
Capaian Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pendampingan dan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Advokasi Kebijakan Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi tentang Bullying melalui Forum Anak Go To School	TW 4	100 % (Terlaksananya Sosialisasi di 4 Sekolah)

2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Adalah terlaksananya Evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan target KLA Peringkat Pratama. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 capaian KLA Peringkat Pratama dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.10

Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	TW 1, 2 dan 3	100 % (Terlaksananya Evaluasi dan Verifikasi Lapangan Hybrid)

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya kegiatan Regenerasi Forum Anak Daerah dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 terlaksananya dua kegiatan tersebut dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.11

Capaian Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Regenerasi Forum Anak Daerah dan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah	TW 1	100 % (Terlaksananya Regenerasi FAD dan Peningkatan Kapasitas FAD sebagai 2P)

E. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA

Indikator kinerja pada Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 terlaksananya kegiatan sosialisasi KTA di 4 (empat) sekolah dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.12
Capaian Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat
Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan
Pencegahan KTA

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	TW 2 dan TW 4	100 % (terlaksananya sosialisasi di 4 sekolah)

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah korban anak yang terfasilitasi. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 terfasilitasinya korban anak yang dilaporkan dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.13
Capaian Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya korban anak	TW 1, 2, 3 dan 4	100 % (terfasilitasinya korban anak yang terlapor)

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK jumlah korban anak yang terfasilitasi. Realisasi kinerja sub kegiatan pada tahun 2025 terfasilitasinya laporan kasus anak dengan capaian kinerja sub kegiatan 100%



Tabel 3.14
Capaian Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

No	Jenis Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Capaian Sub Kegiatan
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan Layanan Pengaduan	TW 1, 2, 3 dan 4	100 % (terfasilitasinya laporan pengaduan kasus anak)



**Sasaran
5**

**Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi
Desa**

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun
2025**

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% Capaian kinerja
3.	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	Presentase Bumdes dan Bumdesma yang Aktif dan Maju	40 %	47%	118%
Capaian Kinerja					118%

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, terlihat bahwa capaian kinerja pada Sasaran 3 menunjukkan hasil yang melampaui target. Target yang ditetapkan sebesar 40% berhasil direalisasikan sebesar 47%, sehingga menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar 118%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDesma yang aktif dan maju.

Dari total 60 desa di Kabupaten Mempawah, terdapat 51 BUMDes yang telah terbentuk, dengan rincian 28 BUMDes berstatus aktif dan 7 BUMDes berstatus maju. Sementara itu, dari 9 kecamatan yang ada, terdapat 7 BUMDesma yang aktif, di mana 2 di antaranya telah mencapai status maju. Capaian ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan dan keberlanjutan usaha ekonomi desa, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam mendorong lebih banyak BUMDes dan BUMDesma mencapai kategori maju.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024 dan 2023)

Tabel 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	Presentase Bumdes dan Bumdesma yang Aktif dan Maju	10%	29%	47%	10%	30%	118%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Realisasi kinerja mengalami kenaikan dari 10% pada tahun 2023 menjadi 29% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 47% pada tahun 2025.

Dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 40% pada tahun 2025, realisasi yang mencapai 47% tersebut menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 118%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

Capaian Indikator sasaran Bidang Masyarakat, apabila dibandingkan dengan Target tahun 2025 dan target jangka Menengah Renstra/ RPJMD Sudah Termasuk pada kategori baik lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah renstra / RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja %			Target Tahun 2026 (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Meningkatnya Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa	Presentase Bumdes dan Bumdesma yang Aktif dan Maju	10%	29%	47%	45%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju TIDAK ADA Perbandingannya dengan Standar nasional.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis beberapa kendala dalam Bumdes dan Bumdesma Aktif dan Maju antara lain disebabkan karena banyaknya reaktivasi pengurus Bumdes dan Bumdesma, sedangkan untuk pelaporan kegiatan yang sudah lewat tidak dilaporkan secara rinci sehingga pada saat pelaporan tahunan terdapat selisih baik dari segi keuangan maupun dari aset aset yang ada di Bumdes dan Bumdesma. Untuk mengatasi masalah tersebut dari Dinas SPPAPMPD berusaha melakukan pembinaan baik dengan memanggil Pengurus Bumdes dan Bumdesma yang ada melalui Sosialisasi, maupun mengadakan pembinaan dan penyuluhan di masing-masing Bumdes dan Bumdesma disesuaikan dengan kondisi yang ada.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2.893.075.710	Rp. 2.758.699.712	95,36%



g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

- **Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

SubKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, anggaran sebesar Rp. **37.476.800,00** terealisasi sebesar Rp. **14.574.984.00** atau **39%**

- **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dikarenakan adanya efesiensi anggaran maka dipertengahan tahun anggaran ini ditiadakan



**Sasaran
6**

Meingkatnya status desa dan meningkatnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% Capaian kinerja
3.	Meingkatnya status desa dan meningkatnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa	Presentase Desa yang Meningkatkan Statusnya	85%	88%	104%
Capaian Kinerja					104%

Berdasarkan data pada tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk Sasaran Strategis 3, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama berupa persentase desa yang meningkat statusnya menunjukkan capaian yang melampaui target. Target yang ditetapkan sebesar 85%, sedangkan realisasi mencapai 88%, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 104%.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya dalam meningkatkan status desa, serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat desa, telah berjalan dengan sangat baik dan efektif. Dengan demikian, kinerja pada sasaran strategis ini dapat dikategorikan berhasil, karena tidak hanya memenuhi tetapi juga melebihi target yang telah ditetapkan



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Presentase Desa yang Meningkatkan Statusnya	85%	88%	88%	100%	104%

Berdasarkan data pada tabel "Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir", indikator kinerja utama berupa *Persentase Desa yang Meningkatkan Statusnya* menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Target yang ditetapkan sebesar 85% berhasil dilampaui pada seluruh periode pengukuran. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 88%, kemudian tetap stabil pada tahun 2023 dengan capaian yang sama yaitu 88%. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 100%.

Sejalan dengan hal tersebut, capaian kinerja tahun 2024 tercatat sebesar 104%, yang mengindikasikan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta keberhasilan strategi yang diterapkan dalam mendorong peningkatan status desa. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren positif dari tahun ke tahun, khususnya ditandai oleh lonjakan capaian pada tahun 2024 yang melampaui target secara optimal.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

Capaian Indikator sasaran Bidang Masyarakat, apabila dibandingkan dengan Target tahun 2025 dan target jangka Menengah Renstra/ RPJMD Sudah Termasuk pada kategori baik lebih jelasnya Perbandingan Capaian



Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah renstra / RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja %			Target Tahun 2026 (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Meningkatnya status Desa dan meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Statusnya	85%	88%	88%	100%

Berdasarkan data pada tabel tersebut, persentase desa yang meningkat statusnya menunjukkan capaian yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 sebesar 85%, kemudian meningkat menjadi 88% pada tahun 2024, dan tetap berada pada angka 88% pada tahun 2025.

Meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, capaian pada tahun 2025 tidak mengalami pertumbuhan lebih lanjut dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi dalam peningkatan status desa pada periode tersebut.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 100%, capaian tahun 2025 masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dan strategi yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan status desa agar target jangka menengah dapat tercapai.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) Persentase Bumdes dan Bumdesma Yang Aktif dan Maju TIDAK ADA Perbandingannya dengan Standar nasional.

e. Analisis Penyebab/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Bahwa meningkatnya status Desa mandiri dapat disebabkan terpenuhinya indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi



pembangunan desa secara komprehensif sehingga desa-desa sebagian besar dapat di klasifikasikan sebagai desa mandiri, selanjutnya pemerintah daerah mendorong perkembangan dan pembangunan desa yang masih belum berstatus sebagai desa mandiri untuk lebih meningkatkan pembangunan desa masing-masing sehingga bisa memenuhi indikator- indikator yang ada, dan pada akhirnya menjadi desa yang berstatus mandiri.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2.893.075.710	Rp. 2.758.699.712	95,36%

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Dari Prgoram Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, tidak ada yang spesifik mendukung dari kegiatan tersebut.



**Sasaran
7**

**Meningkatnya kemampuan pemerintah desa
dalam penataan dan administrasi
pemerintahan desa**

a. Perbandingan antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Desa dalam Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa	80%	81%	101%
Capaian Kinerja					101%

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa	80%	60%	60%	81%	100%

Evaluasi dan Analisis capaian Indikator Kinerja Utama, Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terjadi peningkatan realisasi persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan telah diterapkannya transaksi non tunai berbasis (CMS) dan SISKEUDE Online.



c. Perbandingan Antara Target Kinerja Sampai dengan tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator sasaran Bidang Masyarakat, apabila dibandingkan dengan Target tahun 2025 dan target jangka Menengah Renstra/ RPJMD Sudah Termasuk pada kategori baik lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah renstra / RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra
1.	Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa	80%	81%	80%

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kab. Mempawah dengan standar Nasional dapat dijelaskan untuk indikator persentase (%) Persentase Desa Tertib Pengelolaan Keuangan Desa **TIDAK ADA** Perbandingannya dengan Standar nasional.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis beberapa kendala dalam meningkatkan Desa tertib pengelolaan Keuangan Desa antara lain :

1. Dalam penilaian kinerja terdapat kinerja Pemerintah Desa yang belum taat dalam pengelolaan keuangan Desa, meskipun kegiatan pembinaan dan sosialisasi sudah rutin dilaksanakan.
2. SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah, sehingga menyebabkan beberapa Pemerintah Desa menjadi tidak taat administrasi.



3. Terjadinya efisiensi anggaran di Dinas yang menyebabkan beberapa kegiatan pembinaan tidak dapat dilaksanakan. Namun dari Dinas SPPAPMPD tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melakukan pembinaan terhadap Desa, dengan memberikan pemahaman terhadap Aparatur Pemerintah Desa mengenai Administrasi Desa lewat Sosialisasi maupun melalui Surat.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	100%
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.128.482.102	Rp. 1.008.984.272	89,41%

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Dalam program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang menunjang pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga ketika perencanaan Desa terlambat maka akan berdampak pada dokumen keuangan Desa yang terlambat. Dan anggaran untuk perencanaan Pembangunan Desa yang kecil menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan pembinaan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Mempawah disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT), sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah selama tahun 2025.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada berbagai sasaran strategis telah berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang optimal, bahkan melampaui target, sehingga mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya perencanaan yang terarah, pelaksanaan program yang sistematis, serta koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien juga turut berkontribusi terhadap tingginya capaian kinerja, khususnya pada bidang kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan bencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan anggaran, belum meratanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan cakupan program yang



tersedia. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pemerataan layanan dan masih adanya kelompok sasaran yang belum sepenuhnya terakomodasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan ke depan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi alokasi dan pemanfaatan anggaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, inovasi program dan penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi langkah penting guna memastikan keberlanjutan capaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih merata dan berkelanjutan.